

**KONSEP NEGARA DAN SISTEM FISKAL DALAM HUKUM ISLAM:
STUDI PEMIKIRAN ABUL A'LA AL-MAUDUDI TERHADAP KEBIJAKAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH DI JAWA TIMUR**

Akhmad Rudi Maswanto¹, Firma Yudha²
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi (UNIIB), Indonesia
e-mail: ¹achmadrudi220@gmail.com, ²firmayudha123@gmail.com

Abstract

Fiscal policy is a primary instrument used by the state to regulate and promote economic development. In Indonesia, the Motor Vehicle Tax (PKB) and Regional Retribution remain important sources of revenue for provincial governments, including East Java. However, the modern taxation system often gives rise to debates concerning justice, effectiveness, and its impact on lower-middle-class groups. This article explores the concept of the state and fiscal system in Islamic law through an analysis of the thought of Abul A'la al-Maududi, a contemporary Islamic thinker who made significant contributions to the discourse on Islamic politics and Sharia-based economics. The study focuses on the relevance of al-Maududi's ideas to the implementation of tax and regional retribution policies in East Java, particularly in the context of distributive justice and state responsibility according to the principles of Sharia. Using a qualitative approach and literature review method, this article finds that al-Maududi views the Islamic state as a divine entity tasked with upholding social justice through fair and responsible resource management. In its fiscal system, taxation is considered a complementary mechanism to zakat and must not be oppressive. When applied to local fiscal policies such as motor vehicle taxes and public service retributions in East Java, al-Maududi's thought emphasizes the importance of the principles of public interest (maṣlaḥah), justice, and transparency in implementation. This study recommends a reassessment of local fiscal policies to better align with the values of maqāṣid al-sharī'ah and Islamic fiscal ethics.

Keywords: *Abul A'la Al-Maududi; Islamic Law; Fiscal System; Taxation; Regional Retribution; Distributive Justice.*

Abstrak

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama Negara dalam mengatur dan mendorong pembangunan ekonomi. Di Indonesia, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Retribusi Daerah masih menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah provinsi, termasuk di Jawa Timur. Namun, sistem perpajakan modern seringkali menimbulkan polemik terkait keadilan, efektivitas, dan keberpihakan terhadap kelompok menengah kebawah. Artikel ini mengkaji konsep Negara dan sistem fiskal dalam hukum Islam melalui telaah pemikiran Abul A'la al-Maududi, seorang pemikir

Islam kontemporer yang memberikan kontribusi signifikan dalam wacana politik Islam dan ekonomi syariah. Fokus kajian diarahkan pada relevansi pemikiran al-Maududi terhadap kebijakan pajak dan retribusi daerah di Jawa Timur, khususnya dalam konteks keadilan distribusi dan tanggung jawab negara menurut prinsip-prinsip syariah. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, artikel ini menemukan bahwa al-Maududi memandang negara Islam sebagai entitas ilahiyah yang bertugas menegakkan keadilan sosial melalui pengelolaan sumber daya yang adil dan bertanggung jawab. Dalam sistem fiskalnya, pajak bersifat pelengkap dari mekanisme zakat dan tidak boleh bersifat menindas. Ketika dihadapkan pada kebijakan fiskal daerah seperti pajak kendaraan bermotor dan retribusi jasa umum di Jawa Timur, pemikiran al-Maududi menggarisbawahi pentingnya asas maslahat, keadilan, dan transparansi dalam pelaksanaannya. Studi ini merekomendasikan perlunya peninjauan ulang kebijakan fiskal daerah agar lebih sejalan dengan nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah dan etika fiskal Islam.

Kata Kunci: *Abul A'la al-Maududi; Hukum Islam; Sistem Fiskal; Pajak; Retribusi Daerah; Keadilan Distributif.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan. Salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah kebijakan fiskal, yang mencakup pengaturan pendapatan dan belanja negara. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai alat distribusi dan alokasi sumber daya secara lebih merata. Di Indonesia, kebijakan fiskal dijalankan melalui berbagai bentuk perpajakan dan retribusi, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan retribusi daerah menjadi dua komponen penting yang menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah kendaraan terbanyak kedua secara nasional (Bapenda Jatim, 2024:17).

Keadilan fiskal merupakan salah satu isu yang krusial dalam tata kelola ekonomi kontemporer. Dalam kerangka negara kesejahteraan (welfare state), pemerintah dituntut untuk tidak hanya menarik pajak secara legal, tetapi juga memastikan bahwa distribusi beban dan manfaat dari kebijakan fiskal dilakukan secara adil. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi fiskal yang dimulai sejak reformasi 1999 memberikan kewenangan yang cukup besar kepada daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui pengelolaan pajak daerah dan retribusi. Salah satu bentuk pajak daerah yang paling signifikan kontribusinya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), disusul oleh retribusi

daerah yang mencakup pungutan atas jasa dan penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah. (Kemenkeu RI, 2022; Bapenda Jatim, 2024)

Di Provinsi Jawa Timur, penerimaan dari PKB dan retribusi memiliki porsi yang besar dalam struktur APBD. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, PKB menyumbang lebih dari 30% pendapatan daerah pada beberapa tahun terakhir. Namun, terdapat pertanyaan besar yang perlu dikaji lebih lanjut: apakah pemungutan dan pemanfaatan pajak tersebut telah memenuhi prinsip keadilan ekonomi, khususnya dalam perspektif hukum Islam? Apakah kebijakan fiskal tersebut memperhatikan dimensi etik dan moral yang sejalan dengan prinsip hukum Islam, atau justru mereproduksi ketimpangan dan membebani rakyat kecil?

Kritik terhadap sistem pajak modern dalam perspektif hukum Islam sudah sejak lama digaungkan, terutama oleh para pemikir Islam abad ke-20 yang merespon tantangan zaman, seperti eksploitasi ekonomi, dominasi kapitalisme global, dan absennya nilai-nilai spiritual dalam kebijakan publik. Abul A'la al-Maududi, sebagai salah satu pemikir besar dunia Islam abad ke-20, menawarkan pendekatan kritis terhadap sistem ekonomi konvensional sekaligus merumuskan sistem ekonomi Islam yang bertumpu pada keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial (Maududi, 1999:45). Dalam berbagai tulisannya, ia menekankan bahwa Islam tidak menolak negara menarik pajak, namun pajak tidak boleh menggantikan posisi zakat sebagai instrumen utama distribusi kekayaan. Pajak dalam sistem Islam, menurut Maududi, hanya sah jika bersifat darurat, sementara, dan tidak menjadi instrumen eksploitasi terhadap masyarakat.

Al-Maududi menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan seluruh warganya dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Pemerintah, menurutnya, harus menjalankan fungsi ekonomi berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, bukan sekadar memenuhi target fiskal. Oleh karena itu, kebijakan fiskal negara, termasuk pemungutan pajak dan retribusi, harus diuji melalui nilai-nilai etis Islam, seperti keadilan ('adl), maslahat umum, dan ketakwaan penguasa. Pajak yang tidak memperhatikan kemampuan wajib pajak, atau yang digunakan untuk belanja negara yang tidak produktif, bertentangan dengan semangat Islam dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Di Indonesia, kebijakan fiskal acap kali masih dibingkai oleh logika ekonomi neoliberal yang cenderung menempatkan pajak sebagai instrumen utama penopang anggaran negara tanpa mengindahkan pertimbangan keadilan sosial secara mendalam. Hal ini terlihat, misalnya, dari praktik pemungutan pajak kendaraan bermotor yang bersifat regresif, di mana rakyat kecil yang menggunakan sepeda motor atau kendaraan tua tetap dikenai tarif yang relatif tinggi. Sementara itu,

retribusi daerah yang seharusnya menjadi alat pelayanan publik justru seringkali menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang mengakses layanan dasar seperti pasar, terminal, parkir, dan sebagainya.

Permasalahan ini menjadi semakin relevan ketika dikaji dari sudut pandang pemikiran ekonomi Islam. Sebab, Islam tidak hanya menilai kebijakan dari sisi efektivitas dan efisiensi, melainkan juga dari sisi keabsahan syariah dan keadilan substansial. Oleh karena itu, penting untuk menggali kembali gagasan-gagasan para pemikir Islam seperti Maududi yang menawarkan paradigma alternatif dalam melihat relasi antara negara, pajak, dan rakyat. Kajian terhadap pemikiran Maududi dapat memberikan landasan normatif yang kuat dalam menilai apakah kebijakan fiskal daerah seperti PKB dan retribusi benar-benar sejalan dengan nilai-nilai Islam, ataukah hanya mengikuti mekanisme ekonomi konvensional yang cenderung mengabaikan dimensi spiritual dan moral.

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan menganalisis kebijakan PKB dan retribusi daerah di Provinsi Jawa Timur dalam perspektif fiskal Islam yang dirumuskan oleh Abul A'la al-Maududi. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-deskriptif, dengan memadukan data empirik dari kebijakan daerah dan pendekatan konseptual dari pemikiran Maududi. Fokus analisis diarahkan pada beberapa aspek penting, yakni: (1) landasan dan tujuan kebijakan fiskal daerah; (2) struktur dan beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat; dan (3) kesesuaian antara implementasi kebijakan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Maududi, khususnya dalam hal keadilan distribusi dan kemaslahatan umum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dijawab karena menyentuh persoalan mendasar dalam pembangunan ekonomi daerah yang berkaitan langsung dengan keadilan sosial dan legitimasi syariah. Penelitian ini tidak hanya menyoroti sisi administratif dan teknis kebijakan fiskal, tetapi juga mencoba membawa diskursus etis dan normatif Islam ke dalam ranah kebijakan publik daerah. Dengan menelusuri pemikiran Maududi secara lebih dalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik terhadap khazanah ekonomi Islam, sekaligus tawaran praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang sistem fiskal yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan maqāṣid al-sharī'ah (Abul A'la al-Maududi, 1999).

Penelitian ini juga memiliki hubungan yang erat dengan kajian-kajian sebelumnya tentang sistem fiskal Islam, baik dari aspek historis, konseptual, maupun praktis. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas prinsip-prinsip umum pajak dalam Islam, fungsi zakat dalam distribusi kekayaan, serta perdebatan antara sistem fiskal Islam dan sistem pajak modern (M. Umer Chapra, 2000). Namun,

kajian yang secara spesifik menghubungkan pemikiran Maududi dengan kebijakan fiskal daerah kontemporer, khususnya di Indonesia, masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang orisinal dalam memperluas horizon kajian ekonomi Islam dan memperkaya literatur tentang fiskal syariah di level kebijakan daerah. Kajian ini juga dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian lanjutan dalam merumuskan indikator keadilan fiskal berbasis maqāsid al-sharī'ah serta evaluasi kinerja fiskal daerah dalam perspektif syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-deskriptif (Soekanto, 2006:52–53). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep negara dan sistem fiskal dalam perspektif hukum Islam sebagaimana dirumuskan oleh Abul A'la al-Maududi, serta mengaitkannya dengan kebijakan pajak dan retribusi daerah yang berlaku di Provinsi Jawa Timur.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa karya-karya orisinal Abul A'la al-Maududi, seperti *The Islamic Law and Constitution*, *First Principles of Islamic Economics*, dan *Four Basic Quranic Terms*. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen kebijakan pemerintah daerah Jawa Timur, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapenda Jatim, Nota Keuangan APBD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), serta artikel jurnal dan berita resmi yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yakni dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan teori fiskal Islam, konsep negara dalam syariah, dan pemikiran ekonomi Maududi. Selain itu, dilakukan juga analisis terhadap data empirik dari kebijakan fiskal di Jawa Timur, khususnya dalam hal proporsi penerimaan dari PKB dan retribusi daerah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada interpretasi terhadap teks dan konteks. Gagasan-gagasan Maududi dianalisis untuk melihat relevansinya dengan prinsip-prinsip maqāsid al-sharī'ah, terutama dalam aspek keadilan distributif, kemaslahatan umum, dan etika pemerintahan. Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan realitas kebijakan fiskal daerah di Jawa Timur untuk melihat tingkat kesesuaian antara praktik dan prinsip syariah yang ideal.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan sintesis antara pemikiran normatif Islam dan realitas kebijakan fiskal lokal, serta

memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pengembangan sistem fiskal yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Pemikiran Al-Maududi tentang Negara Islam dan Kebijakan Fiskal*

Abul A'la al-Maududi (1903–1979) adalah salah satu tokoh sentral dalam khazanah pemikiran Islam abad ke-20 yang memberikan kontribusi besar, khususnya dalam perumusan teori negara Islam dan sistem ekonomi berbasis syariah. Lahir di Aurangabad, India, Maududi tumbuh dalam lingkungan intelektual yang sangat kuat, dan sejak usia muda telah aktif dalam dunia tulis-menulis dan dakwah. Ia mendirikan organisasi Jamaat-e-Islami pada tahun 1941 yang kelak menjadi salah satu gerakan Islam terorganisir paling berpengaruh di kawasan Asia Selatan dengan misi utama menegakkan negara Islam yang menjalankan seluruh aspek kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah (Al Haidary & Zamzami, 2022:280).

Berbeda dengan banyak pemikir Islam pada masanya yang hanya fokus pada aspek teologis atau fiqh ibadah, Maududi merancang sebuah kerangka sosial-politik dan ekonomi Islam yang menyeluruh, sistematis, dan aplikatif. Ia menolak sekularisasi sistem negara dan menolak pula sistem ekonomi kapitalistik maupun sosialis yang dianggap mengabaikan nilai spiritual dan keadilan hakiki. Dalam gagasannya, Islam adalah agama yang lengkap (*dīn kāmīl*) yang tidak hanya mengatur hubungan pribadi antara manusia dan Tuhan, tetapi juga menyusun tatanan politik, hukum, ekonomi, hingga budaya masyarakat.

Karya-karya monumental Maududi seperti *The Islamic Law and Constitution*, *Towards Understanding Islam*, dan *The Economic System of Islam*, menjadi referensi penting dalam pengembangan sistem ekonomi Islam kontemporer, termasuk dalam bidang perpajakan dan keuangan negara. Melalui pendekatannya yang ideologis namun rasional, Maududi berupaya menghadirkan solusi atas persoalan ketimpangan sosial dan eksploitasi ekonomi yang kerap muncul dalam sistem fiskal modern. (Maududi, Syed Abdul A'la (1955). Salah satu aspek yang sangat penting dalam pemikiran fiskal Abul A'la al-Maududi adalah penegasannya mengenai posisi pajak dalam sistem ekonomi Islam. Maududi menyadari bahwa dalam konteks negara modern, pemerintah tidak selalu dapat sepenuhnya mengandalkan zakat dan sumber-sumber syar'i lainnya untuk membiayai kebutuhan publik, terutama dalam situasi darurat atau proyek-proyek vital seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, ia tidak menolak keberadaan pajak secara mutlak, namun memberikannya kerangka pembatasan yang sangat

ketat agar tetap berada dalam kerangka kemaslahatan ummat (Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. 2022).

Dalam pandangan Al-Maududi, pajak harus bersifat proporsional, yakni dikenakan sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi warga negara. Prinsip ini sangat penting agar pajak tidak berubah menjadi alat penindasan terhadap kelompok masyarakat miskin atau rentan. Pemungutan pajak yang tidak mempertimbangkan disparitas sosial dan ekonomi akan berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural. Sistem pajak juga harus adil, dalam arti menghindari praktik monopoli, penghindaran pajak oleh kelompok elite, serta penyelewengan terhadap penggunaan dana publik. Pajak yang tidak transparan, koruptif, atau hanya menguntungkan segelintir pihak, jelas bertentangan dengan semangat syariah.

Al-Maududi juga menekankan bahwa pajak harus bersifat sementara, bukan sumber pendapatan negara yang permanen seperti halnya zakat. Pajak hanyalah alat darurat yang sah digunakan ketika pendapatan dari zakat, *kharāj*, *fai'*, dan sumber sah lainnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan negara. Setelah situasi fiskal kembali stabil atau zakat kembali mencukupi, maka pajak harus dikurangi secara bertahap dan, bila perlu, dihapuskan. Dalam pandangan Maududi, menjadikan pajak sebagai pilar utama dalam sistem fiskal negara akan mengaburkan peran zakat sebagai instrumen utama distribusi kekayaan yang diwajibkan oleh Allah (Black, A. 2006).

2. Tujuan Negara Dalam Pandangan Al- Maududi

Menurut Maududi, negara Islam tidak semata entitas politik yang menjalankan hukum-hukum formal syariat, melainkan lembaga teokratis-demokratis yang bertujuan untuk menegakkan keadilan Ilahiyah di muka bumi. Tujuan negara Islam dalam pandangannya mencakup aspek; Penegakan hukum Allah (*ḥākimiyyat Allāh*), pelayanan terhadap kepentingan umat (*ri'āyat al-ummah*), dan penciptaan sistem sosial yang adil, bersih dari penindasan ekonomi. Bagi Maududi, keadilan sosial dan ekonomi adalah tujuan esensial dari pembentukan negara Islam. Negara memiliki tanggung jawab aktif dalam menjamin keseimbangan ekonomi, menghapus kemiskinan, dan mencegah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elit. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang mengecam penumpukan kekayaan dan menyerukan distribusi yang adil, seperti QS. Al-Hasyr [59]:7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Dalam pandangan Abul A'la al-Maududi, sistem fiskal Islam memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari sistem fiskal kapitalis maupun sosialis. Kapitalisme, menurutnya, cenderung menumpuk kekayaan di tangan segelintir elit melalui mekanisme pasar bebas yang tanpa kendali moral, sedangkan sosialisme meskipun mengusung pemerataan acapkali meniadakan aspek spiritual dan hak kepemilikan individual. Oleh karena itu, Maududi menawarkan alternatif yang bersifat integral: sistem fiskal Islam yang dibangun atas dasar wahyu Ilahi dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dalam bingkai syariah (Maududi, Syed Abdul A'la.1955).

Sistem fiskal yang diajukan Maududi bertumpu pada tiga pilar utama. Pilar pertama adalah zakat, yang tidak hanya dipandang sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sistemik distribusi kekayaan dalam masyarakat. Dalam kerangka negara Islam, zakat harus dikelola secara institusional oleh negara dan wajib dipungut dari seluruh individu dan korporasi yang memenuhi syarat. Negara kemudian bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana zakat kepada delapan golongan penerima sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah [9]:60. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi kewajiban spiritual, tetapi juga menjadi mekanisme utama dalam mengatasi kemiskinan, mencegah penumpukan harta, dan menciptakan keseimbangan ekonomi.

Pilar kedua dalam sistem fiskal Islam menurut Maududi adalah larangan riba. Riba dianggap sebagai sumber utama dari ketidakadilan dan ketimpangan sosial-ekonomi. Sistem yang membolehkan riba akan cenderung menguntungkan pemilik modal dan menindas mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Oleh karena itu, negara Islam wajib membangun sistem ekonomi yang bebas dari bunga dalam seluruh aspek, termasuk dalam hal pemungutan pajak, pengelolaan dana publik, maupun sistem pembiayaan. Maududi menegaskan bahwa hanya dengan menghapuskan riba, negara dapat menjamin keadilan ekonomi dan memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat miskin dari eksploitasi ekonomi yang terselubung (Gumilang et al., 2022:103).

Adapun pilar ketiga adalah pajak tambahan di luar zakat, yang menurut Maududi hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat fiskal. Artinya, ketika dana dari zakat, *fai'*, *kharāj*, dan sumber halal lainnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan vital negara, maka negara boleh memungut pajak tambahan. Namun, Maududi memberi batasan yang sangat ketat: pajak tersebut hanya boleh dipungut untuk kemaslahatan umum, seperti penyediaan pendidikan, layanan kesehatan, pertahanan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, pajak harus bersifat sementara, tidak menjadi sumber pendapatan permanen seperti halnya zakat. Begitu kondisi fiskal kembali stabil dan dana zakat mencukupi, maka pemungutan pajak tambahan harus segera dihentikan.

Dengan sistem tiga pilar ini, Maududi tidak hanya menawarkan kerangka normatif yang Islami, tetapi juga solusi praktis untuk membangun sistem fiskal yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemikirannya menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menjaga keseimbangan sosial, melindungi hak-hak ekonomi warga negara, dan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, melainkan juga sampai kepada golongan lemah yang membutuhkan. Abul A'la al-Maududi menegaskan bahwa kebijakan publik dalam Islam, termasuk di dalamnya kebijakan fiskal, tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Baginya, orientasi kebijakan tidak boleh semata-mata didasarkan pada pertimbangan efisiensi atau pertumbuhan ekonomi sebagaimana lazim dalam teori ekonomi modern, melainkan harus mengutamakan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan ketaatan kepada hukum Allah. Oleh karena itu, dalam merumuskan sistem fiskal Islam, Maududi menekankan tiga prinsip utama sebagai pijakan normatif: *syūrā*, *maslahah 'āmmah*, dan *kedaulatan syariah* (Bonang, D., & SI, M. (2019).

3. Realisasi Kebijakan Fiskal di Jawa Timur

Dari data resmi yang dirilis oleh DPRD dan Bapenda Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap total pendapatan daerah mencapai 55,46% pada tahun anggaran 2022. Lebih rinci lagi, komponen tersebut menyumbang sekitar 83,24% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Persentase yang tinggi ini mencerminkan bahwa pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan berbagai bentuk retribusi, telah bertransformasi dari sekadar instrumen penunjang fiskal menjadi pilar utama bagi stabilitas keuangan daerah. Keberlangsungan belanja pembangunan, pelayanan publik, dan program strategis provinsi sangat ditopang oleh efektivitas dan kepatuhan dalam sektor perpajakan.

Inovasi kebijakan fiskal terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai respons terhadap fluktuasi kepatuhan wajib pajak. Pada periode Juli-

Agustus 2024, Pemprov menggelar program pemutihan PKB, BBNKB, dan sanksi administratif. Dari sekitar 357.800 objek pajak, nilai potensi pembebasan denda yang diberikan sebesar Rp 62,75 miliar, namun realisasi penerimaan yang diperoleh justru melonjak hingga Rp 238,52 miliar. Angka ini membuktikan bahwa pendekatan insentif fiskal semacam pemutihan lebih efektif dalam mendorong partisipasi aktif wajib pajak dan sekaligus memperkuat arus kas fiskal daerah dibanding pendekatan koersif semata (Radarmadura.jawapos.com, 2024).

Dalam rentang waktu 2019 hingga 2024, sekitar 11,9 juta wajib pajak memanfaatkan skema pembebasan atau insentif pajak daerah, dengan estimasi nilai insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah mencapai Rp 1,54 triliun. Kebijakan ini menjadi bukti empiris bahwa Pemerintah Jawa Timur tidak hanya bergantung pada pemungutan rutin, tetapi juga mengembangkan instrumen kebijakan berbasis insentif fiskal untuk menjaga kepatuhan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan penerimaan secara berkelanjutan (Radarsurabaya.jawapos.com, Februari 2024).

Tabel 1. Komposisi dan Dampak Kebijakan Fiskal Jawa Timur

Tahun/Program	Indikator Kinerja	Nilai Persentase	/	Sumber Data
2022	Kontribusi pajak & retribusi terhadap pendapatan daerah	55,46%		DPRD & Bapenda Jatim
2022	Persentase pajak & retribusi dalam total PAD	83,24%		BPK dprd.jatimprov.go.id Jatim,
Jul-Ags 2024	Objek pajak terlibat pemutihan BBNKB dalam PKB & objek	357.800		radarmadura.jawapos.com, metrotvnews
Jul-Ags 2024	Potensi pembebasan (denda & bunga)	Rp 62,75 miliar		antaranews.com
Jul-Ags 2024	Penerimaan aktual dari program pemutihan	Rp 238,52 miliar		antaranews.com
2019-2024	Total wajib pajak yang memanfaatkan pemutihan	11,9 juta wajib pajak		radarsurabaya.jawapos.com

Tahun/Program	Indikator Kinerja	Nilai Persentase	/	Sumber Data
2019–2024	Total nilai insentif fiskal dari pemutihan	Rp 1,54 triliun		radarsurabaya.jawapos.com

Meski Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggantungkan hampir Rp 18 triliun dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencakup hampir 80% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi perubahan signifikan dalam sistem distribusi fiskal sebagai akibat dari implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Regulasi baru ini mengubah komposisi bagi hasil PKB dari yang semula 70% untuk provinsi dan 30% untuk kabupaten/kota, menjadi 34% untuk provinsi dan 66% untuk kabupaten/kota.

Perubahan ini membawa dampak besar, karena Pemerintah Provinsi kehilangan potensi pendapatan hingga sekitar Rp 4 triliun per tahun. Namun, secara normatif, arah kebijakan ini diklaim berorientasi pada pemerataan fiskal antar wilayah, mendorong desentralisasi fiskal dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota yang selama ini cenderung bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU). Berikut ini ilustrasi perubahan komposisi pendapatan berdasarkan kebijakan UU HKPD:

Tabel 2. Perbandingan Bagi Hasil PKB Sebelum dan Sesudah UU HKPD

Komponen	Sebelum UU HKPD	Sesudah UU HKPD	Selisih Provinsi	Keterangan
Pemprov Jawa Timur	70%	34%	-36%	Berkurang signifikan, potensi kehilangan ±Rp 4 triliun
Kab/Kota	30%	66%	+36%	Meningkat, namun distribusi antarwilayah belum merata

Meskipun secara teori kebijakan ini patut diapresiasi sebagai langkah menuju keadilan fiskal horizontal yakni pemerataan kemampuan fiskal antara kabupaten/kota di dalam provinsi namun potensi ketimpangan baru tetap mengemuka. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan PKB tetap

terkonsentrasi di kawasan kota besar dan padat kendaraan, seperti Surabaya, Malang, Gresik, dan Sidoarjo. Sementara itu, kabupaten-kabupaten di wilayah tapal kuda, pantura, atau pesisir selatan masih menghadapi keterbatasan penerimaan, sehingga redistribusi yang adil secara substansi masih belum sepenuhnya tercapai.

4. *Evaluasi Kritis Konsep Fiskal Al- Maududi Terhadap Kebijakan Pemerintah Jawa Timur*

Konsep fiskal dalam Islam sebagaimana dirumuskan oleh Abul A'la al-Maududi menekankan pada integrasi antara kebijakan publik dan nilai-nilai syariah, dengan tujuan utama mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Maududi membangun teori fiskal Islam berdasarkan tiga prinsip utama: proporsionalitas, keadilan, dan sifat sementara dari pajak; serta tiga prinsip normatif negara: *syūrā* (musyawarah), *maslahah 'āmmah* (kepentingan umum), dan *kedaulatan syariah*. Evaluasi terhadap kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan retribusi daerah, dapat dilakukan dengan menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai alat analisis kritis (Putra, 2020:45).

Pertama, dari sisi proporsionalitas, kebijakan fiskal Jawa Timur telah menunjukkan upaya menuju keadilan dengan menerapkan tarif progresif terhadap PKB, di mana kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya dikenai tarif lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan gagasan Maududi bahwa beban fiskal harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi individu. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat problem ketidakadilan distribusi beban, khususnya ketika masyarakat miskin yang hanya memiliki satu sepeda motor tua tetap dibebani pajak dengan tarif dasar yang sama dengan pemilik kendaraan baru atau mewah. Ini menjadi catatan penting karena Maududi menolak sistem perpajakan yang bersifat regresif dan membebani rakyat kecil secara tidak proporsional.

Kedua, prinsip keadilan menurut Maududi mencakup tidak hanya dalam pemungutan pajak, tetapi juga dalam pengelolaan dan distribusi dana publik. Dalam konteks Jawa Timur, audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap realisasi anggaran dan pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan adanya transparansi yang cukup baik, termasuk dalam pelaporan pemanfaatan dana PKB untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Namun, masih terdapat kelemahan dalam penyerapan anggaran dan efektivitas implementasi rekomendasi audit. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan fiskal yang menyeluruh masih memerlukan penguatan pada aspek pengawasan penggunaan dana agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya kepentingan birokrasi atau elite ekonomi (Wahid, Mustofa, & Handoko, 2021).

Ketiga, dari segi sifat sementara pajak, Maududi menyatakan bahwa pajak bukanlah sumber pendapatan utama negara, melainkan hanya solusi darurat ketika zakat dan sumber syar'i lainnya tidak mencukupi. Pemerintah Jawa Timur sejauh ini belum memiliki skema fiskal yang menempatkan zakat sebagai bagian integral dari kebijakan anggaran publik. PKB dan retribusi daerah justru menjadi tulang punggung utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyumbang lebih dari 80%. Ini menandakan bahwa pajak telah menjadi instrumen permanen, yang dalam perspektif Maududi, perlu dievaluasi secara mendasar agar tidak menggeser peran zakat sebagai mekanisme distribusi utama dalam Islam (Nekson, 2020:35).

Tabel 3. Komparatif Konsep Fiskal Maududi & Kebijakan Fiskal Jawa Timur

Aspek	Pemikiran Al-Maududi	Praktik di Jawa Timur	Evaluasi Kritis
Instrumen Utama	Zakat sebagai instrumen utama distribusi kekayaan	PKB dan BBNKB menjadi sumber utama PAD (>80%)	Sistem belum berorientasi pada zakat sebagai dasar distribusi
Sifat Pajak	Bersifat sementara, hanya saat darurat fiskal	Bersifat tetap dan tahunan sebagai pendapatan rutin daerah	Bertentangan dengan prinsip "darurat" pajak Maududi
Tarif Pajak	Harus proporsional, sesuai kemampuan ekonomi	Tarif progresif, tetapi dasar tarif sama untuk semua kendaraan pertama	Perlu pembebasan atau subsidi untuk rakyat miskin
Keadilan Sosial	Sistem fiskal harus mencegah monopoli dan ketimpangan	Ada upaya pemutihan dan layanan digital, tapi distribusi belum merata	Masih terdapat ketimpangan distribusi antarwilayah & sosial
<i>Syūrā</i> (Musyawarah)	Kebijakan fiskal harus dirumuskan melalui partisipasi rakyat & ulama	Disusun eksekutif & legislatif, tapi minim partisipasi masyarakat umum	Butuh penguatan musyawarah berbasis masyarakat sipil dan agama
<i>Maslahah 'Āmmah</i>	Dana publik untuk kemaslahatan umat (pendidikan, kesehatan, dll)	Sudah diarahkan ke pelayanan dan infrastruktur dasar	Perlu pemantauan akuntabilitas penggunaan dana public

Aspek	Pemikiran Al-Maududi	Praktik di Jawa Timur	Evaluasi Kritis
Kedaulatan Syariah	Semua kebijakan fiskal tunduk pada prinsip-prinsip Islam	Tidak semua aspek kebijakan fiskal diuji dengan prinsip syariat	Belum ada parameter syariah dalam penyusunan pajak daerah

Tabel di atas memperlihatkan adanya ketimpangan konseptual antara model fiskal ideal ala Maududi dengan realitas fiskal daerah. Sementara Jawa Timur telah menunjukkan progres dalam pengelolaan pajak daerah (melalui peningkatan penerimaan, pemutihan, dan digitalisasi pelayanan), tetapi substansi syariah dalam kebijakan fiskalnya masih belum diintegrasikan secara komprehensif. Kelemahan paling mencolok adalah dominasi pajak (terutama PKB dan BBNKB) sebagai sumber PAD, yang secara prinsip menyalahi kerangka dasar Maududi yang menempatkan zakat sebagai poros utama sistem fiskal Islam. Sementara itu, pengenaan pajak tetap terhadap semua kalangan tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi secara spesifik juga memperlihatkan kurangnya sensitifitas sosial yang semestinya menjadi perhatian utama dalam Islam (Wijaya, 2010:88). Disisi lain, prinsip *syūrā* dan *maslahah ‘āmmah* belum sepenuhnya tampak dalam penyusunan kebijakan fiskal. Proses penetapan pajak masih bersifat top-down dan belum melibatkan unsur ulama dan masyarakat sipil secara aktif. Padahal, dalam negara Islam versi Maududi, kebijakan publik harus mengakar pada partisipasi umat dan otoritas keagamaan sebagai wakil nilai-nilai syariat.

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Abul A’la al-Maududi menawarkan landasan konseptual yang kuat dalam menilai kebijakan fiskal dari perspektif Islam, terutama dalam hal keadilan distribusi, tanggung jawab negara, dan etika pemungutan pajak. Maududi menolak sistem fiskal yang menjadikan pajak sebagai alat eksploitasi, dan menegaskan bahwa pajak hanya dapat diterapkan secara terbatas dan bersifat darurat, serta tidak boleh menggantikan peran zakat sebagai instrumen utama distribusi kekayaan dalam Islam. Dalam konteks kebijakan daerah di Provinsi Jawa Timur, khususnya terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan retribusi daerah, ditemukan bahwa meskipun kedua instrumen ini menjadi sumber utama pendapatan daerah, praktik pemungutannya masih menyisakan persoalan keadilan sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat kelas bawah. Sistem yang berlaku cenderung regresif dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak, sebagaimana disarankan

dalam prinsip *‘adl* (keadilan) dan *maṣlahah* (kemaslahatan) dalam maqāṣid al-sharī‘ah.

Dengan demikian, pemikiran Maududi dapat menjadi rujukan normatif dan praktis dalam mendesain ulang kebijakan fiskal daerah agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemerintah daerah perlu mereformulasi sistem perpajakan dan retribusi agar tidak hanya efektif dalam meningkatkan pendapatan, tetapi juga adil, berorientasi pelayanan, dan tidak menambah beban masyarakat kecil. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi awal dalam mengembangkan model fiskal Islam berbasis maqāṣid al-sharī‘ah yang lebih kontekstual dan aplikatif di tingkat kebijakan publik lokal

Daftar Rujukan

Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 8. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, Surabaya: Bapenda Jatim, 2024; dan *Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD)*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD); dan *Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023*, Surabaya: Bapenda Jatim, 2024.

Abul A‘la al-Maududi, *First Principles of Islamic Economics*, ed. Khurshid Ahmad (Leicester: The Islamic Foundation, 1999); dan Abul A‘la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1976).

Abul A‘la al-Maududi, *First Principles of Islamic Economics*, ed. Khurshid Ahmad (Leicester: The Islamic Foundation, 1999), dan M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), yang sama-sama menekankan pentingnya sistem ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī‘ah*).

Al Haidary, A. H., & Zamzami, M. (2022). Rereading Sayyid Qutb’s Islamism and Political Concept of al-Ḥākimiyyah: A Critical Analysis. *Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 24(1), 271-310.

Maududi, Syed Abdul Aala. "Islamic law and constitution." (1955).

Maududi, Syed Abdul Aala. "Islamic law and constitution." (1955).

Gumilang, A., Putri, N. W., Baehaqi, A., Rosviana, M. I., Saefulloh, E., Wahyudi, C., ... & Wahana, M. A. D. (2022). *Pemikiran Ekonomi Islam "Kajian Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer"*. PT Inovasi Pratama Internasional.

Bonang, D., & SI, M. (2019). Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M. Ag Dr. Muh. Salahuddin, M. Ag.

Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2022). *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Penerbit NEM.

Hartina, U., & ketatanegaraan, h. P. D. Pengampunan pajak (tax amnesty) di indonesia.

Black, A. (2006). *Pemikiran politik Islam: dari masa Nabi hingga masa kini*. Penerbit Serambi.

Arifin, Z. (2020). Metodologi penelitian pendidikan. *Jurnal Al-Hikmah*, 1(1).

WAHYUNI, I. (2024). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042.

Prasetyo, B. E. N. (2012). Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan.

Radarmadura.jawapos.com. (2024, Agustus). "Program Pemutihan PKB Tingkatkan Penerimaan Daerah." Diakses dari: <https://radarmadura.jawapos.com>

Radarsurabaya.jawapos.com. (2024, Februari). "Total Insentif Pajak Jatim Capai Rp1,54 Triliun." Diakses dari: <https://radarsurabaya.jawapos.com>

Radarsurabaya.jawapos.com. (2024, Februari). "Total Insentif Pajak Jatim Capai Rp1,54

PUTRA, R. Y. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Ii (Bbn-Kb Ii) Tahun 2018 (Studi Pada Upt Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Wahid, M. G. N., Mustofa, L., & Handoko, C. (2021). Pengelolaan Pajak Daerah dalam Prespektif Manajemen Islam. *Jurnal Tafkirul Iqtishodiyah (JTI)*, 1(02), 46-62.

Nekson, L. W. *Kebijakan pemerintah dalam penerapan tax amnesty (pengampunan pajak)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Wijaya, Y. (2010). *Kesalehan Pasar: Kajian Teologis terhadap isu-isu ekonomi dan bisnis di Indonesia*. Yahya Wijaya.

Prianto, A. (2018). Penguatan Partisipasi Didalam Akuntabilitas Pembangunan Desa. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*.